



Bulletin of Islamic Research

ISSN (Online): 3031-4526

Received: 15-03-2024, Revised: 15-04-2024

Accepted: 15-05-2024, Published: 26-06-2024

DOI: 10.69526/bir.v2i3.58

Jual Beli Online dalam Prespektif Hadis

Sergie Ahmad Ramadhan¹; Faiz Zulfan Akbar²; wixsan zujalis³

Abstract

The aim of this research is to elucidate how the law of online trading is viewed from the perspective of Hadith. Many Hadiths discuss trading, and several of them are utilized to understand the legal aspects of online trading. In this digital era, the use of online trading methods is widespread. However, we must pay closer attention when using these methods. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Regarding the discussion that follows, we have collected data from books and journals, utilizing a library research method. Online trading also presents several issues, and Hadiths are used to provide solutions to these online trading problems. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengurai bagaimana hukum jual beli online dalam perspektif hadis, banyak hadis yang membahas jual beli, beberapa hadis juga kita pakai untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli online. pada zaman digital ini banyak sekali yang menggunakan metode jual beli online. namun kita harus memperhatikan lebih detail lagi dalam menggunakan metode jual beli online. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif. Mengenai pembahasan yang akan dibahas dibawah kami mengumpulkan data dari buku dan jurnal, dan kami menggunakan metode pengumpulan yaitu library research. Jual beli online juga memiliki permasalahan didalamnya, dan hadeis dadis untuk memberi jawaban dari permasalahan jual beli online.

Keywords: Jual beli; Online; Hadis.

¹ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Email: ahmadsergie@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Email: Faizzulfanakbar@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Email: wzujalis@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat melakukan transaksi jual beli[1]. Jual beli online, atau e-commerce, adalah salah satu fenomena yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya akses internet dan penggunaan perangkat digital[2]. Jual beli online memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai produk dan jasa secara langsung melalui internet, tanpa harus datang ke toko fisik[3].

Jual beli online menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses, variasi produk yang lebih luas, dan kenyamanan dalam bertransaksi[4]. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan melakukan pembelian hanya dengan beberapa klik[5]. Selain itu, penjual juga diuntungkan dengan biaya operasional yang lebih rendah dan jangkauan pasar yang lebih luas[6].

Namun, jual beli online juga menghadirkan tantangan tersendiri[7]. Keamanan transaksi menjadi isu penting, karena risiko penipuan dan pencurian data pribadi meningkat[8]. Selain itu, konsumen sering kali menghadapi masalah seperti produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, dan kesulitan dalam proses pengembalian barang[9].

Secara keseluruhan, jual beli online merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dalam dunia perdagangan modern[10]. Dengan terus berkembangnya teknologi dan meningkatnya kepercayaan konsumen, potensi pertumbuhan e-commerce di masa depan sangat besar[11]. Oleh karena itu, penting bagi penjual dan konsumen untuk memahami dinamika dan tantangan yang ada dalam transaksi jual beli online[12], serta mengadopsi praktik terbaik untuk memastikan pengalaman berbelanja yang aman dan memuaskan[13].

Jual beli online telah membawa berbagai kemudahan dan keuntungan yang signifikan[14]. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemudahan akses, di mana konsumen dapat membeli produk atau jasa dari mana saja dan kapan saja selama ada akses internet[15]. Selain itu, konsumen memiliki beragam pilihan produk dari seluruh dunia yang mungkin tidak tersedia di toko fisik di sekitar mereka[16]. Kemudahan perbandingan harga juga menjadi daya tarik utama, memungkinkan konsumen untuk mendapatkan harga terbaik dengan beberapa klik saja[17]. Ulasan dan rating dari konsumen lain membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informatif[18], sementara sistem pengiriman dan logistik yang efisien memastikan produk sampai ke konsumen dengan cepat dan dalam kondisi baik[19].

Namun, ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya diketahui atau dipahami dalam konteks jual beli online. Keamanan data pribadi masih menjadi kekhawatiran utama, meskipun banyak platform e-commerce telah meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka[20]. Selain itu, dampak jangka panjang dari jual beli online terhadap lingkungan, seperti efek pengiriman massal dan pengemasan berlebihan, belum sepenuhnya jelas. Kualitas produk yang diterima juga bisa bervariasi, dan ada risiko produk tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan di situs web[21]. Dampak meningkatnya jual beli online terhadap toko fisik dan ekonomi lokal juga masih menjadi tanda tanya besar, dengan banyak toko fisik yang berjuang untuk bersaing[22]. Terakhir, perubahan perilaku konsumen akibat jual beli online adalah area penelitian yang masih berkembang, mencakup perubahan dalam pola belanja, preferensi merek, dan loyalitas konsumen[23]. Secara keseluruhan, meskipun jual beli online menawarkan banyak keuntungan, ada berbagai aspek yang masih perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami dampak dan implikasinya secara menyeluruh[24].

Ilmu hadis memiliki pandangan yang signifikan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi jual beli[25]. Dalam konteks jual beli online, ada beberapa aspek utama yang dapat diuraikan dari perspektif hadis[26].

Etika dalam Jual Beli: Menurut penelitian yang menganalisis hadis terkait Iqâlah atau pembatalan transaksi jual beli, penting untuk memperhatikan konsep khiyâr, yaitu hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi[27]. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman antara penjual dan pembeli mengenai konsep ini untuk menghindari kerugian dan memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan norma-norma syariah[28].

Moral Hazard dalam Aktivitas Pasar: Studi tentang moral hazard dalam aktivitas pasar yang merujuk pada hadis Nabi menyatakan bahwa aktivitas pasar harus dijalankan dengan etika yang baik[29]. Perilaku seperti riba (usury), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) yang merugikan pihak ketiga dan menyebabkan ketidakadilan sangat dilarang[30]. Ini menekankan bahwa etika dalam jual beli, termasuk online, harus menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain[31]. Secara keseluruhan, moral hazard adalah masalah serius dalam aktivitas pasar yang dapat merusak integritas dan stabilitas pasar[32]. Perspektif hadis menekankan pentingnya menjaga etika dan keadilan dalam setiap transaksi untuk menghindari dampak negatif dari moral hazard[33].

Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam menganggap jual beli online sah selama syarat dan

ketentuan jual beli terpenuhi, memberikan manfaat, menghindari mudarat, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis[34]. Prinsip kebebasan dalam muamalah juga memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum terhadap transaksi online[35].

Literasi Hadis dalam Era Digital: Pentingnya literasi hadis dalam era digital juga disoroti untuk memastikan keaslian dan pemahaman yang tepat tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan transaksi online[36]. Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran hadis dapat meningkatkan kemampuan untuk melacak dan menentukan keaslian hadis, yang sangat penting dalam konteks jual beli online[37].

Dalam era digital ini, jual beli online telah menjadi fenomena yang umum dan signifikan. Berbagai aspek transaksi online dapat dijelaskan melalui perspektif hadis yang memberikan panduan tentang etika dan hukum dalam bertransaksi[38]. Hadis-hadis ini tidak hanya memberikan petunjuk tentang praktik yang dianjurkan tetapi juga mengingatkan tentang potensi risiko dan moral hazard yang harus dihindari oleh para pelaku pasar[39].

Salah satu konsep penting dalam hadis terkait transaksi adalah Iqâlah, yaitu pembatalan transaksi jual beli. Hadis menyatakan bahwa Iqâlah sah dan bahkan dianjurkan selama sesuai dengan nilai-nilai normatif dari Al-Qur'an dan Sunnah[40]. Selain itu, khiyâr, atau hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi, juga penting dalam menjaga keadilan antara penjual dan pembeli[41]. Pemahaman yang tepat tentang konsep ini membantu mengurangi kerugian dan memastikan transaksi yang adil dan etis[42].

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah moral hazard dalam aktivitas pasar. Hadis menekankan bahwa praktik seperti riba (usury), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) sangat dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain[43]. Oleh karena itu, transaksi jual beli online harus dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan etika dan keadilan. Ini penting untuk menjaga integritas pasar dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak etis[44].

Otentikasi hadis menjadi semakin penting dalam era digital karena banyaknya hadis palsu yang beredar secara online[45]. Hadis yang autentik harus dilacak dan diverifikasi dengan hati-hati. Teknologi seperti blockchain telah diusulkan sebagai solusi untuk mengamankan arsip hadis dan memastikan bahwa keasliannya tetap terjaga dari manipulasi[46]. Ini akan membantu umat Islam untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya[47].

Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti e-learning dan aplikasi berbasis web telah memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi umat

Islam untuk mempelajari hadis. Aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi pembelajaran tetapi juga membantu dalam klasifikasi dan pengolahan hadis berdasarkan kontennya[48]. Dengan teknik data mining dan pembelajaran mesin, hadis dapat dikategorikan sesuai topiknya, seperti shalat, puasa, dan zakat, yang sangat membantu dalam konteks jual beli online[49].

Dengan pemahaman yang mendalam dan implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip hadis, transaksi jual beli online dapat dijalankan secara etis dan sesuai dengan syariah[50]. Ini tidak hanya memastikan keadilan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan dalam transaksi digital[51]. Hadis-hadis ini memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam jual beli online[52].

Pembahasan tentang jual beli online dalam perspektif hadis merupakan tema yang menarik untuk dibahas. Seiring berjalannya waktu hingga sampai di era digital ini maraknya jual beli online[53]. Tidak terjadinya tatap muka dan tidak bisa memastikan langsung barang yang akan dibeli, sehingga menyebabkan ketidak sesuaian barang yang akan dibeli[54], inilah yang sering terjadi hingga saat ini[55]. Sungguh jauh berbeda dengan zaman kakek dan nenek kita saat masih muda, yang di mana mereka melakukan jual beli dengan cara tatap muka dan melaksanakan transaksi secara langsung sehingga terjadi kesepakatan[56].

Jual beli juga mempunyai banyak permasalahan yang akan kita bahas dan kita urai bagaimana cara menghindarinya, di pembahasan kita akan mengurai semuanya dari penipuan hingga kesalahan dalam jual beli online[57]. Sampai saat ini pembahasan mengenai jual beli online sudah banyak dibahas oleh para ulama, yang menganjurkan kita untuk berhati-hati dalam melaksanakan jual beli online[58], karena diawatirkan terjadinya penipuan. Artikel ini bertujuan untuk membahas problematika jual beli online yang menjadi keresahan dalam melakukan jual beli online. Baik dari pedagang ataupun pembeli[59].

Secara keseluruhan, pandangan ilmu hadis tentang jual beli online menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma-norma syariah. Transaksi harus dijalankan dengan jujur dan adil, serta mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis untuk menghindari kerugian dan ketidakadilan

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data kepustakaan karena objek utama dalam penelitian ini adalah tafsir teks Al-Qur'an. Metode kualitatif adalah metode penilaian atau metode penelitian terhadap suatu permasalahan yang tidak dirancang dengan menggunakan langkah-langkah kerja statistik. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dan pengumpulan literatur[60]. Teknik observasi merupakan observasi dalam penelitian yang berguna dalam membantu memperoleh Data di Instagram sedangkan pustaka literatur untuk menelusuri data secara tertulis. Observasi dilakukan dalam observasi.

Hasil dan Pembahasan

Macam-Macam Jual Beli

Pengkategorian jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dapat dilihat dari beberapa sudut, antara lain jual beli yang sah dan haram, serta dari segi barang yang dibeli dan orang yang melakukan jual beli tersebut dilihat dari sudut itu. Ada tiga kategori barang yang dapat digunakan untuk pembelian dan penjualan:

1. Pembelian dan pembuangan barang berwujud

Ketika kedua belah pihak segera melaksanakan syarat-syarat perjanjian jual beli, maka transaksi selesai. Dengan kata lain, item tersebut ada.

2. Jual beli barang yang uraiannya tercantum dalam perjanjian

Jual beli ini termasuk dalam kategori jual beli salam (pesanan). Penjual memenuhi permintaan produk pembeli, namun kuantitas dan kualitas barang harus sesuai dengan yang ditentukan kedua belah pihak.

3. Membeli dan menjual barang yang tidak ada

Jual beli ini termasuk dalam kategori “barang gharar”, yaitu transaksi yang barangnya tidak nyata dan belum diserahkan kepada penjual. Jelas bahwa pembelian dan Karena sistem ini mempunyai unsur-unsur yang tidak nyata maka haram. Barang menjadi penyebabnya. Ini adalah petunjuk bahwa barang tersebut dicuri atau tidak halal, terutama jika kuantitas dan kualitasnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari barang tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini penjual perlu membeli dan menjual barang-barang yang mereka kenal agar nantinya dapat memberikan informasi tentang barang yang sama kepada pihak ketiga pada saat barang tersebut dijual[61].

Dasar-dasar Jual Beli

Mengacu pada menjamurnya e-commerce, teori di balik jenis perdagangan ini menyatakan bahwa perdagangan ini mencakup pertukaran pesanan dan salam. Kontrak penyambutan memuat sejumlah batasan yang mengatur transaksi ini, seperti[62]:

1. Jelas berapa kuantitas dan kualitas barangnya.
2. Pembeli sepenuhnya menyadari secara spesifik barang yang mereka pesan.
3. Kedua belah pihak telah menentukan barang, lokasi pengiriman, dan waktu secara detail.
4. Kedua belah pihak menyepakati metode pembayaran barang, seperti sistemnya. Cash on Delivery (COD) atau pembayaran melalui transfer.
5. Semua orang menang dalam situasi ini.
6. Prinsip Kepercayaan.
7. Prinsip Keadilan.
8. Hukum perjanjian yang dapat dilaksanakan[63].

Dengan tersedianya berbagai platform media massa, seperti Facebook, Instagram, Line, Telegram, dan lain sebagainya, individu dapat melakukan jual beli dengan mudah. Mengembalikan kepada pelanggan tentang keinginannya untuk membeli suatu barang dari toko online. Bagaimana reaksi masyarakat saat ingin berbelanja online? Dari sudut pandang penjual, mereka juga harus beroperasi sesuai dengan pedoman yang jelas dan ditetapkan oleh syariah[64].

Saat ini, menjalankan bisnis internet adalah strategi alternatif untuk meningkatkan pangsa pasar dan omzet penjualan, namun perlu diingat bahwa gagasan tentang manfaat dan harapan keterusterangan dari kedua belah pihak harus tetap dipertahankan. Diklaim sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga transaksi jual beli kedepannya dapat berjalan dan tidak ada pihak yang dirugikan[65].

Jual Beli Online

Meskipun kata-kata Arab untuk menjual (البيع) dan membeli (الشراء) memiliki arti yang berlawanan, orang Arab dapat merujuk pada jual beli hanya dengan satu kata, yaitu (البيع). Istilah jual beli dalam bahasa Arab berarti menjual, mengganti, atau menukar, sedangkan kata beli (الشراء) berarti membeli. Dengan kata lain, jual beli adalah perjanjian sukarela antara dua pihak untuk menukar barang berharga, dengan satu pihak menerima barang dan pihak lainnya

menerimanya sesuai dengan ketentuan perjanjian atau ketentuan lain yang dapat dibenarkan[66].

Mayoritas akademisi berpendapat bahwa ada empat pilar utama untuk membeli dan menjual: pembeli, penjual, ijab dan qabul, dan komoditas yang dijual. Berikut ini adalah persyaratan hukum untuk pembelian dan penjualan: Pertama, produk harus suci dan terlindung dari kotoran. Kedua, tidak dapat dihubungkan dengan apa pun, seperti rencana saya untuk menjual sepeda motor ini begitu ibu saya meninggal. Ketiga, seharusnya tidak ada batasan waktu. Ketiga, seharusnya tidak ada batasan waktu. Keempat, setelah perjanjian kontrak, produk dapat ditransfer. Kelima, produk yang mereka tukarkan eksklusif untuk mereka. Keenam, komoditas yang diperdagangkan dapat diidentifikasi dan mudah diamati. Ketujuh, produk yang dipertukarkan harus terkenal karena ukuran, berat, kualitas, dan ukurannya[67].

Seiring kemajuan teknologi dari waktu ke waktu dan menjadi lebih maju, menjadi lebih mudah bagi orang untuk terlibat dan berkomunikasi satu sama lain dari jarak jauh. Ini sebagian besar dicapai melalui internet, atau komunikasi online. Mirip dengan menjual, membeli, dan menjual digunakan untuk membutuhkan seseorang untuk secara fisik mengunjungi lokasi barang yang ingin mereka beli; Tapi, di masa sekarang, kegiatan ini juga bisa diselesaikan secara online. Membeli dan menjual produk atau layanan online melibatkan penggunaan media elektronik dan koneksi internet untuk melakukannya. Aplikasi penjualan produk online dapat ditemukan di situs-situs seperti Bukalapak, Lazada, Kaskus, OLX, Shoope, dan lain-lain. Menurut Suherman, perjanjian jual beli online adalah perjanjian yang diselesaikan secara elektronik[68].

Pada kenyataannya, jual beli online tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu tatap muka, yang menyebabkan sejumlah masalah, termasuk: Pertama, kualitas barang atau barang yang ditawarkan, yang disebabkan oleh ketidakmampuan pembeli untuk melihat barang sebelum membelinya. Pembeli hanya melihat gambar yang ditempatkan untuk dijual. Kedua, ada risiko penipuan yang cukup besar ketika pelanggan melakukan pembayaran transfer tetapi vendor gagal mengirimkan produk yang dipesan. Ketiga, potensi wanprestasi oleh pembeli atau pembatalan yang mudah, meskipun sudah check out dan berjanji membayar, namun pembeli tidak melakukan pembayaran, sehingga terjadi pembatalan yang mengakibatkan penjual menerima[69].

Karakteristik pertama dari bisnis online adalah terjadinya transaksi antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kedua, ada pertukaran produk, layanan, atau ide. Ketiga, Internet adalah media utama yang digunakan dalam

fondasi atau proses pembelian dan penjualan online.²¹ Jadi, seperti yang diperhatikan, perbedaan antara jual beli online dan jual beli offline adalah prosedur kontrak (transaksi) dan media utama yang digunakan dalam proses tersebut[70].

Jual beli online adalah salah satu metode jual beli yang di gemari oleh generasi sekarang, dimulai dari tahun 1990 dan jual beli online sudah dimulai, namun pada saat itu tidak seramai saat ini[71], yang dimana sekarang ini jangankan jual beli barang, bahkan makanan sekarang sudah diperjual belikan melalui online, bukan hanya itu bahkan hewanpun ikut serta dijual belikan[72].

Permasalahan dalam jual beli online juga sangatlah banyak, dari mulai salah pesan, beda produk, penipuan, busuk di jalan, mati di jalan (hewan), dll[73]. Permasalahan itu adalah kendala atau kesalahan dari kedua belah pihak, dari mulai penjual menipu pembeli, ataupun pembeli namun tidak jadi dibeli karna iseng, itu adalah permasalahan yang banyak dialami oleh generasi sekarang[74]. Permasalahan itu tidak bisa kita ubah karna semua manusia berbeda sifat dan berbeda dalam pemikiran. Namun bagi kita yang ingin terbebas dari permasalahan di atas[75], kita bisa lebih hati-hati dalam membeli ataupun menjual, karena kita sebagai umat muslim harus memperhatikan peraturan sebagaimana Rasulullah contohkan. Rasulullah pernah bersabda[76],

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَأَذِنَ فِيهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Ibnu Abbas RA berkata, "Aku bersaksi bahwa jual beli inden yang terjamin sampai batas waktu tertentu telah dihalalkan dan diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab-Nya: (HR Hakim No. 3130; Baihaqi No. 10864; Abdurrazaq: No. 14064; Ibnu Abi Syaibah No. 22319) 'Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian saling utang dalam waktu yang ditentukan, maka tulislah'" (QS. Al-Baqarah: 282).

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَعْرَ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبْدَةِ

Nafi' berkata, "Ibnu Umar membeli kendaraan senilai empat unta yang terjamin, akhirnya ditepati oleh pembelinya dan diserahkannya di Rabadzah."

Perlu kita perhatikan dalam jual beli online ini adalah salah satu metode transaksi, yang dimana transaksinya ini tidak terjadinya tatap muka, namun jual beli online juga memiliki prinsip yang sama dengan jual beli seperti biasa yaitu saling suka sama suka, setelah terjadinya saling suka sama suka, barulah transaksi itu bisa disebut sah[77][78].

Kita sebagai generasi digital yang selalu mempergunakan jual beli online, harus sangat berhati-hati dalam melakukan jual beli online karna, bisa jadi di dalm foto bagus namun tidak sesuai Ketika sudah datang, saya menganjurkan kepada teman teman sekalian utuk mengecek terlebih dahulu[79], mulai dari gambar dan reviews/ulasan, setelah yakin bahwa barang yang akan dibeli sesuai baru kita boleh membeli karna sudah banyak yang membuktikan di ulasan. Adapun suka sama suka yang ada dalam hadis[80].

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ "أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Telah menceritakan kepada kami al- Abbas Ibn al-Walid al-Dimasqiy; Telah menceritakan kepada kami Marwah Ibn Muhammad; Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka," (HR. Ibnu Majah)

Dari hadits diatas ditegaskan kalau setiap transaksi jual beli harus didasarkan kerelaan dan kesepakatan dari dua belah pihak baik penjual ataupun pembeli[81]. Jangan ada unsur paksaan dan juga tekanan dari kedua belah pihak sehingga salah satunya merasa dirugikan. Bisa dipastikan kalau transaksi tersebut sah secara syariat dan adil secara prinsip. Karena Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memastikan kalau transaksi harus ada kerelaan dari kedua pihak[82].

Islam menjaga hak-hak dan keadilan. Dalam mencapai kerelaan, transaksi wajib dilakukan dengan jujur. Baik terkait informasi barang, kondisi, harga serta syarat-syarat yang lain pun harus disampaikan sejelas mungkin[83]. Agar tidak terjadi penipuan atau ketidaksesuaian barang yang mana bisa merugikan salah satu pihak. Dimana dalam islam penipuan sangat dilarang. Dan juga suka sama suka ini berfungsi untuk menghindari eksploitasi dalam jual beli[84].

Transaksi yang berdasarkan akan kerelaan dapat dipastikan kalau penjual dan pembeli puas dan nyaman dalam mencapai kesepakatan[85]. Karena hal tersebut penting untuk menjaga hubungan baik dan kepercayaan satu sama lain. Pembeli dan penjual harus mencapai kesepakatan bersama sebelum bertransaksi. Dapat diartikan bahwa penjual dan pembeli paham dan setuju akan semua aspek yang harus dilewati dalam bertransaksi[86].

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

"seorang muslim merupakan saudara bagi muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim menjualkan dagangan yang mempunyai kekurangan kepada saudaranya yang juga muslim, melainkan ia harus menjelaskan kekurangan itu kepadanya" (riwayat Ibnu Majah no. 2246)

Dijelaskan dalam fiqih muamalah bahwa jual beli secara online ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan disebut salam. Yang mana penjual menjualkan barang bukan zatnya yang dilihat, tapi menentukan sifat barang tersebut ada didalam perkataan sipenjual[87]. Kenapa dikatakan salam, karena pembeli memberikan uang lebih dulu sebelum menerima barangnya. Itu termasuk jual beli yang sah jikalau memenuhi ketentuan dan persyaratan[88][89].

Perkembangan teknologi menyebabkan menjamurnya perdagangan internet, termasuk jual beli online. Jual beli online hanyalah dua manfaat dan bahaya yang didapat dalam menjalankan bisnis. Karena itu, sebagai. Orang yang memiliki kecerdasan lebih mengetahui setiap transaksi yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menyikapi perdagangan internet, Al-Qur'an, Sunnah, dan Fatwa DSN MUI menggarisbawahi bahwa transaksi tersebut diperbolehkan asalkan tidak ada yang melarangnya[90].

Namun, Anda tetap harus mematuhi aturan Syariah. Dalam transaksi jual beli online, baik pembeli maupun penjual barang dari samping harus mengetahui dan mematuhi syarat dan ketentuan. Pedoman yang perlu kejujuran dan transparansi sangat dijunjung tinggi oleh semua pihak, sehingga informasi yang diberikan juga bersifat faktual. Dalam hal transaksi penjualan pembelian secara online, tidak boleh mengandung unsur gharar atau riba. karena hal ini merugikan kedua belah pihak[91].

Belanja dan berjualan online memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak karena dapat dengan mudah memasarkan produk, meningkatkan penjualan, dan memudahkan pelanggan dalam memilih barang yang ingin dibeli pada waktu yang paling menguntungkan[92]. Selain itu, mekanisme pembayarannya dapat dilakukan melalui COD atau sistem transfer ATM. Kemudahan penggunaan. Obsesi masyarakat terhadap belanja dan penjualan internet dapat dimaklumi mengingat ketersediaannya. Perlu disadari bahwa apa yang kita beli semua akan diperhitungkan diakhirat kelak. Untuk itu, tetap berpegang teguh pada prinsip membeli barang hanya karna kebutuhan bukan karena keinginan[93][94].

Kelebihan jual beli online

Tentunya dalam bertransaksi jual beli online pun terdapat beberapa keuntungan didapatkan oleh konsumen antara lain[95]:

1. Yang membeli barang tidak perlu datang ke toko untuk mendapatkan barang, hanya dengan menekan-nekan smartphone yang terkoneksi dengan internet, kemudian pilih barang dan tinggal melakukan pemesanan barang dan barang yang dipesan akan segera tiba di lokasi yang telah ditentukan[96].
2. dapat menghemat waktu dan uang transportasi belanja, karena segala barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet melalui situs jual beli barang yang hendak dibeli[97].
3. opsi yang ditawarkan begitu beragam, sehingga ketika hendak memesan kita dapat membandingkan produk dan harga yang ditawarkan[98].
4. melalui akses internet pembeli bisa membeli barang diluar negeri secara online.
5. harga barang sangat variative dan juga beragam. Melihat persaingan dari pengusaha melalui di media internet sehingga penjual bersaing untuk menarik minat pembeli dengan menawarkan harga serendah-rendahnya.
6. dapat dilakukan dengan fleksibel karena tidak terikat pada tempat dan waktu. Karena jual beli online adalah bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama ada fasilitas untuk mengakses internet. Contohnya, seorang guru yang memiliki usaha sampingan berbisnis online, kemudian pada saat itu ada konsumen yang ingin memesan barang sedang ia ketika itu sedang ada disekolah hendak mengajar, pengusaha tersebut menganjurkan transaksi via internet dan barang dapat dikirim esoknya.
7. modal awal yang diperlukan tidak harus besar. Modal yang diperlukan adalah akses internet dan kemampuan mengoperasikan media online. Dan juga penyedia jasa banyak yang menawarkan promosi, entah itu bayar ataupun gratis.
8. bisa berjalan secara otomatis. Pengusaha hanya melakukan kegiatan jual beli ditempat beberapa jam saja sesuai dengan keperluannya. Dan selain itu digunakan untuk aktivitas lain. Contohnya, Younglex seorang pengusaha namun juga merupakan salah seorang musisi

ternama di Indonesia, namun itu tidak mengganggu usahanya karena Younglek menerapkan penjualan online sejak beberapa tahun lalu[99].

9. akses pasar yang sangat luas. Dengan adanya akses penjualan yang sangat luas, kemungkinan mendapat pelanggan baru yang banyak sangat mungkin. Dengan adanya aplikasi jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain tentu pemasaran dapat dilakukan dengan mudah. Dan juga dapat diiklankan dan dipasarkan melalui berbagai platform sosial media seperti Instagram, Tiktok, Youtube dan lain-lain[1].
10. pelanggan lebih mudah memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi antar penjual dan pembeli tentunya lebih mudah, praktis dan lebih irit waktu serta biaya. Contohnya, situs yang menyediakan layanan jual beli online sering memberikan akses untuk melihat spesifikasi barang tersebut[100].
11. lebih efisien waktu, terutama untuk jarak dan waktu dalam memberikan layanan untuk konsumen.
12. hemat dalam biaya operasional. Untuk komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan dalam berbagai aspek tersebut secara otomatis akan memperoleh keuntungan[101][102].

Dengan adanya kelebihan jual beli online tidak hanya didapatkan oleh konsumen, tapi penjual pun mendapatkan keuntungan. Penjual tidak perlu menyewa toko untuk menjual dagangan. Dan juga penjual dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menjangkau calon pembeli diseluruh dunia, agar menjadi lebih efisien[103]. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah antara sipenjual ataupun sipembeli sama-sama memiliki kejujuran dan kepercayaan yang sama sehingga keduanya tidak dirugikan[104][105].

Kekurangan jual beli online

Disetiap kelebihan ada juga kekurangan. Dan tentunya dibalik keuntungan yang dibahas tadi terdapat juga kerugian dalam bertransaksi jual beli online, diantaranya sebagai berikut:

1. produk tidak bisa dicoba. Dalam jual beli melalui internet produk yang ditawarkan pun bervariasi dan beragam, dan setiap produk tersebut tidak bisa dicoba, bila pembeli mencari pakaian atau yang lain tidak bisa dicoba terlebih dahulu. Akan tetapi pengecer online, menyediakan berbagai ukuran[106]. Pembeli harus melakukan

pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko. Pembeli tidak dapat mengetahui tekstur barang dan sebagainya. Contohnya, Udin hendak membeli sebuah pakaian dengan ukuran L dalam standar lokal, namun ketika barang sampai ternyata penjual menggunakan standar ukuran luar negeri[107].

2. standar barang tidak sesuai. Merupakan salah satu kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sesuai dengan aslinya. Di situs online berbasis web yang ditampilkan adalah barang yang akan dijual. Kesamaan dari barang dengan foto yang kita lihat di poster internet tidak seratus persen sama. Mungkin kemiripan dengan barangnya hanya sembilan puluh persen saja karena ditambah dengan efek edit gambar dan lain-lain. Contohnya, ketika pembeli akan mengorder sepatu berwarna abu-abu, dan ternyata barang yang sampai berwarna silver.
3. ongkos kirim yang mahal. Transaksi via internet yang terjadi melalui media internet yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak langsung dapat diambil[108]. Penjual masih memerlukan jasa pengiriman dan menentukan pengiriman produk[109].
4. potensi penipuan, dalam jual beli online, toko yang berbasis web memang rentan terjadi penipuan. Pastikan belanja di situs ataupun aplikasi jual beli online yang terpercaya[110]. Yang lebih berbahaya uang akan dikirim sehingga sampai kepada penjual meskipun barangnya tidak akan dikirimkan[111].
5. barang akan sampai lebih lama apabila penjual berada ditempat yang jauh[112].

Kesimpulan

Jual beli online, sebagai bentuk transaksi modern, telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam konteks hukum dan etika Islam. Dari perspektif hadis, jual beli online dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi. Hadis-hadis yang relevan memberikan panduan etis tentang bagaimana transaksi ini harus dijalankan untuk menghindari praktik yang merugikan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Konsep Iqâlah dan khiyâr, yang diuraikan dalam hadis, menekankan pentingnya memberikan hak kepada pembeli dan penjual untuk membatalkan transaksi jika ada ketidakcocokan atau kerugian yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui

pentingnya fleksibilitas dan keadilan dalam transaksi komersial, termasuk dalam konteks jual beli online. Selain itu, hadis juga mengingatkan tentang bahaya moral hazard, seperti riba, gharar, dan maisir, yang harus dihindari dalam setiap bentuk transaksi untuk menjaga integritas dan keadilan pasar.

Pentingnya otentikasi hadis menjadi semakin relevan dalam era digital, di mana banyak informasi palsu dan tidak valid beredar. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk memastikan bahwa hadis yang digunakan sebagai panduan dalam jual beli online adalah sahih dan dapat dipercaya. Ini memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar dan konsisten dalam transaksi online. Penggunaan teknologi modern untuk pembelajaran dan penerapan hadis juga sangat membantu. E-learning dan aplikasi berbasis web memudahkan akses dan pemahaman tentang hadis, sehingga umat Islam dapat menjalankan transaksi jual beli online sesuai dengan nilai-nilai syariah. Teknik klasifikasi dan pengolahan hadis dengan pembelajaran mesin juga membantu dalam mengidentifikasi dan menerapkan hadis yang relevan dengan berbagai topik, termasuk transaksi komersial.

Secara keseluruhan, jual beli online dalam perspektif hadis menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dengan mengikuti panduan yang diberikan oleh hadis, umat Islam dapat memastikan bahwa praktik jual beli online mereka tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Singkatnya, jual beli online adalah sistem transaksi dimana pembeli dan penjual berinteraksi melalui media massa tanpa bertemu secara fisik. Sejalan dengan Syariah Islam, jual beli secara online diperbolehkan sepanjang memenuhi syariat Islam dan tidak dilatar belakangi oleh motif yang mengharamkan. Rukun, agar suatu transaksi jual beli dianggap sah, kedua belah pihak harus berpegang pada syarat dan prinsip perjanjian.

Menjamin transaksi jual beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak memerlukan ketaatan yang kuat terhadap prinsip kejujuran dan kemanfaatan. Jual beli online diperbolehkan dalam islam sebagaimana dikabarkan dalam hadis, yaitu suka sama suka, jika sudah memenuhi syarat maka jual beli sudah sah. Begitupun dalam jual beli online, memang banyak permasalahan dalam jual beli online, namun kita harus lebih hati-hati dan pintar dalam mengambil keputusan saat membeli barang ataupun makanan dalam metode jual beli online.

Author Contributions

Sergie Ahmad Ramadhan: Conceptualization, Methodology, Writing – review & editing, Supervision, Project administration. **Faiz Zulfan Akbar:** Methodology, Writing – review & editing, Investigation. **wiksanzujalis:** Conceptualization, Methodology, Writing – review & editing, Investigation.

Acknowledgment

we would like to thank UIN Sunan Gunung Djati, and an anonymous reviewer for providing valuable input on these papers.

Conflict of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Funding

This research did not receive any financial support.

Bibliography

- [1] E. S. Wahyuni, “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *J. BAABU AL-ILMI Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 4, no. 2, 2019, doi: 10.29300/ba.v4i2.2429.
- [2] A. Basir, S. Suri, A. Nirwana AN, R. Sholihin, and H. Hayati, “relevance of national education goals to the guidance of the Al-Quran and Al-Hadith,” *Linguist. Cult. Rev.*, vol. 6, pp. 122–137, Jan. 2022, doi: 10.21744/lingcure.v6nS5.2088.
- [3] A. Nirwana AN *et al.*, “PELATIHAN METODE TAJDIED UNTUK PENINGKATAN MEMBACA AL-QUR’AN SISWA SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTTABARAT,” *J. Pema Tarb.*, vol. 2, no. 1, p. 50, Jul. 2023, doi: 10.30829/pema.v2i1.2361.
- [4] A. Nirwana, A. Fitri, R. Rahmadon, F. Arfan, Z. Zahari, and F. M. Sari, “Sosialisasi Kemukjizatan Al Qur’an Terhadap Komunitas Pendengar Radio Baiturrahman Aceh Melalui Program Interaktif Al Qur’an dan Sains,” *PERDIKAN (Journal Community Engag.*, vol. 1, no. 2, Dec. 2019, doi: 10.19105/pjce.v1i2.2863.
- [5] A. Nirwana, S. Hidayat, H. Hayati, F. Furqan, F. Arfan, and S. Fitria, “SOSIALISASI DAN KONSOLIDASI PROGRAM REMAJA MASJID /REMAS TERHADAP TRANSFORMASI AKHLAK REMAJA,” *MONSU’ANI TANO J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.32529/tano.v3i1.480.

- [6] A. N. Andri Nirwana, F. D. Marshal, S. Abdillah, and A. Sahib, "EKSISTENSI METODE JIBRIL DALAM MENINGKATKAN KEFASIHAN PELAFALAN HURUF AL-QUR'AN DI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN AL-HIDAYAH JORONG PANINJAUAN," *Marsialapari J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 85–98, 2024.
- [7] A. N. Andri Nirwana, F. Arfan, S. Akhyar, and S. Jalil, "Pendampingan Anak Milenial dalam Membaca Al-Qur'an dengan Metode Neuro Nadi Aceh," *Semin. Nas. Multidisiplin Ilmu "Inov. Prod. Penelit. Pengabdi. Masy. Tantangan Era Revolusi 4.0 Ind."*, vol. 2, p. 10, 2019.
- [8] A. Nirwana, S. Hidayat, and S. Suharjianto, "أصول التفسير وقواعده عند تفسير عبد الله بن عباس," *J. Online Stud. Al-Qur'an*, vol. 16, no. 2, pp. 137–164, Jul. 2020, doi: 10.21009/JSQ.016.2.02.
- [9] A. N. AN, "Konsep Islamic State Amien Rais dan Nurcholish Madjid," *J. Subst.*, vol. 15, no. 1, pp. 41–52, 2013.
- [10] A. Nirwana AN, "Qawaid Tafsir dan Ushul Tafsir Siti Aisyah dalam Kitab Sahih Muslim," *J. Ilm. Al-Mu'ashirah*, vol. 18, no. 2, p. 152, Nov. 2021, doi: 10.22373/jim.v18i2.11281.
- [11] A. Nirwana AN, "Multimedia Tafsir: Exploring the Meaning of the Quran in the Digital Era," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4785707.
- [12] A. Nirwana, I. P. Sari, S. Suharjianto, and S. Hidayat, "Kajian Kritik pada Bentuk dan Pengaruh Positif al-Dakhil dalam Tafsir Jalalain tentang Kisah Nabi Musa dan Khidir," *AL QUDS J. Stud. Alquran dan Hadis*, vol. 5, no. 2, p. 717, Nov. 2021, doi: 10.29240/alquds.v5i2.2774.
- [13] A. Nirwana, "DA'WAH IN THE QUR'AN (THEMATIC TAFSIR)," *J. At-Tibyan J. Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, vol. 4, no. 2, pp. 307–329, Dec. 2019, doi: 10.32505/at-tibyan.v4i2.1350.
- [14] A. Nirwana, M. D. Ariyanto, M. F. Abror, S. Akhyar, and F. bin Husen Ismail, "SEMANTIC ANALYSIS OF WHERE IS THE DIFFERENCE IN THE MEANING OF THE WORDS QALB AND FU'AD IN THE QUR'AN?," *J. STIU Darul Hikmah*, vol. 9, no. 1, pp. 12–20, Mar. 2023, doi: 10.61086/jstiudh.v9i1.38.
- [15] A. Nirwana AN, D. Mustofa, and S. Akhyar, "Contextualization Review of the Interpretation of the Verses of the Fathul Qulub Book at the IMM Sukoharjo Regeneration Program," *J. Ilm. Al-Mu'ashirah*, vol. 20, no. 1, p. 146, Feb. 2023, doi: 10.22373/jim.v20i1.16939.
- [16] A. Nirwana AN *et al.*, "Serving to parents perspective azhar's quranic interpretation," *Linguist. Cult. Rev.*, vol. 6, pp. 254–263, Feb. 2022, doi:

- 10.21744/lingcure.v6nS5.2155.
- [17] A. Nirwana, H. Hayati, and M. Ridhwan, "The Media of Washatiyah Dakwah in Quranic Exegesis Study," *Budapest Int. Res. Critics Inst. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 2, pp. 911–922, May 2020, doi: 10.33258/birci.v3i2.919.
- [18] A. Nirwana, R. Tamami, S. Hidayat, and S. Akhyar, "ANALYSIS OF BEHAVIORS OF SIDODADI MARKET TRADERS BASED ON TAFSİR AL-JAMĪ' LI AḤKĀM AL-QUR'ĀN IMAM AL-QURṬUBĪ ABOUT CHARACTERISTICS OF MADYAN TRADERS," *J. At-Tibyan J. Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, vol. 6, no. 2, pp. 281–300, Dec. 2021, doi: 10.32505/at-tibyan.v6i2.3255.
- [19] M. Marthoenis, A. Nirwana, and L. Fathiariani, "Prevalence and determinants of posttraumatic stress in adolescents following an earthquake," *Indian J. Psychiatry*, vol. 61, no. 5, p. 526, 2019, doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_35_19.
- [20] A. M. Yahya, M. A. K. Hasan, and A. N. AN, "Rights Protection Guarantee for the Partners of Indonesian Gojek Company according to Labour Laws no 13 of 2003 and Maqasid," *Al-Manahij J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 16, no. 1, pp. 115–132, May 2022, doi: 10.24090/mnh.v16i1.6382.
- [21] Mahmudulhassan, W. Waston, A. Nirwana, S. Amini, M. M. A. Sholeh, and M. Muthoifin, "A moral-based curriculum to improve civilization and human resource development in Bangladesh," *Multidiscip. Rev.*, vol. 7, no. 8, p. 2024137, May 2024, doi: 10.31893/multirev.2024137.
- [22] A. Wahid, M. Ibrahim, B. A. Shomad, A. Nirwana AN, and D. Damanhuri, "UTILIZING ZUHD HADITHS FOR UPPER-CLASS CRIME PREVENTION," *J. Ilm. Islam Futur.*, vol. 23, no. 2, p. 263, Aug. 2023, doi: 10.22373/jiif.v23i2.17353.
- [23] Waston *et al.*, "Islamophobia and Communism: Perpetual Prejudice in Contemporary Indonesia," *Rev. Gestão Soc. e Ambient.*, vol. 18, no. 2, p. e04875, Feb. 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n2-075.
- [24] A. N. A.N. *et al.*, "Examining Religious Coexistence: Perspectives from the Quran and Hadith in the Context of Bangladesh," *Int. J. Relig.*, vol. 5, no. 10, pp. 718–731, Jun. 2024, doi: 10.61707/yyd0mm12.
- [25] Waston, Muthoifin, S. Amini, R. Ismail, S. A. Aryani, and A. Nirwana, "Religiosity to Minimize Violence: A Study of Solo Indonesian Society," *Rev. Gestão Soc. e Ambient.*, vol. 18, no. 6, p. e05426, Apr. 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n6-089.
- [26] S. Anwar *et al.*, "Development of the concept of Islamic education to build

- and improve the personality of school-age children," *Multidiscip. Rev.*, vol. 7, no. 8, p. 2024139, May 2024, doi: 10.31893/multirev.2024139.
- [27] Sukisno, Waston, A. Nirwana, Mahmudulhassan, and M. Muthoifin, "Parenting problems in the digital age and their solution development in the frame of value education," *Multidiscip. Rev.*, vol. 7, no. 8, p. 2024163, Apr. 2024, doi: 10.31893/multirev.2024163.
- [28] A. Nirwana *et al.*, "Exploration of Wasatiyah Diction to Realize Sustainable Tolerance Between Religious Communities: A Study of the Translation of the Quran of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia," *Rev. Gestão Soc. e Ambient.*, vol. 18, no. 6, p. e05717, Mar. 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n6-012.
- [29] A. N. Andri Nirwana *et al.*, "A historical review on mapping the evolution and direction of leadership in Islam: Challenges and development opportunities," *Multidiscip. Rev.*, vol. 7, no. 6, 2024, doi: 10.31893/multirev.2024124.
- [30] A. I. Hartafan, A. Nirwana AN, and C. L. Marheni, "BIBLIOMETRIC ANALYSIS THE ROLE OF ISLAMIC PSYCHOLOGY BASED ON QUR'AN IN OVERCOMING ANXIETY AND IMPROVING MENTAL HEALTH AMONG WOMEN," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 3, no. 2, pp. 303–326, Mar. 2024, doi: 10.23917/qist.v3i2.5042.
- [31] M. R. Nur Rochim, K. Nugroho, and A. Nirwana, "The Meaning of the Word 'Wazir' in the Qur'an: A Semantic Analysis," *J. Ilm. Al-Mu'ashirah*, vol. 20, no. 2, p. 385, Oct. 2023, doi: 10.22373/jim.v20i2.20205.
- [32] S. F. Affani and A. N. An, "How Analysis Scopus Database About Islamic Leadership Based on Quranic Studies Since 1987-2023?," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 1015–1029, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1037..Abstract.
- [33] A. Akram, S. Suri, W. Faaqih, A. N. An, and U. M. Surakarta, "Damage on Earth in the Qur ' an : A Study of Thematic Interpretations in Anwar Al Tanzil ' s Interpretation by Al Baidhawii," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 644–658, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.967.Abstract.
- [34] A. N. Fadhilah and A. Nirwana, "The Role of Prayer in Seeking Mercy and Guidance: Lessons from the Tafsir of Surah al-Fatihah," *Ma 'ālim al-Qur 'ān wa al-Sunnah*, vol. 19, no. 2, pp. 292–298, Dec. 2023, doi: 10.33102/jmq.v19i2.434.
- [35] U. Abdurrahman, A. N. An, A. Rhain, A. Azizah, Y. Dahliana, and A. Nurrohim, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Perdebatan Kategori

- Ayat Dakwah Qs . Ali Imran Ayat 64 Antara Buya Hamka Dan Mufasssir Nusantara,” *al-Afkar J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 189–206, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.927.Debate.
- [36] A. A. Zahra, Y. Dahliana, and A. N. AN, “Sha’rawi’s Perception of Economic Solutions for Home Women in QS Al-Ahzab Verse 33 with Tahlili Approach,” *al-Afkar, J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 79–87, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.905.Abstract.
- [37] L. Z. Muktashi, A. N. An, S. Suri, U. M. Surakarta, U. M. Surakarta, and U. I. N. Ar-raniry, “Tinjauan Majas Isti’ arah (Metafora) Terhadap Kata Qiradatan (Kera) Dalam Kitab Tafsir Kontemporer (Studi Kasus Ashabus Sabat Dalam Tafsir Quraish Shihab Dan Tafsir Wahbah Zuhaili),” *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 994–1014, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1036.Majaz.
- [38] I. A. Cahyono, A. Azizah, and A. N. An, “Resilience to Calamity in Qur’ anic Perspective,” *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 975–993, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1035.Abstract.
- [39] A. I. Hartafan and A. N. AN, “A Study Between Tawhid And Pluralism In Buya Hamka And Nurcholish Madjid’s Interpretation Of Kalimatus Sawa In A Comparative Review,” *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 159–173, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.921.Abstract.
- [40] M. Faisal Purnomosidi, A. Nirwana AN, and Q. Butlam, “THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF COHERENCE IN AL-HASHR: PERSPECTIVE OF QAWAID TAFSIR BY KHOLID BIN UTSMAN AL-SABT,” *Profetika J. Stud. Islam*, vol. 25, no. 01, pp. 15–32, Feb. 2024, doi: 10.23917/profetika.v25i01.2500.
- [41] S. R. Pratama, A. N. An, and A. Yahya, “Genealogy Magic in the Perspective of Mufasssir Indonesia (QS . Al Baqarah (2): 102 Analysis Study),” *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 512–530, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1000.Abstract.
- [42] A. Majid and A. N. An, “Studi Tafsir Ibnu Katsir atas Nilai-Nilai Kesabaran pada,” *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 376–384, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.952..Study.
- [43] M. V. Rohman, A. N. Andri Nirwana, and Y. Dahliana, “Konsep Meningkatkan Taqwa dalam Implementasi Kehidupan Perspektif Hamka dan Tafsir Azhar,” *Tafaqquh J. Penelit. dan Kaji. Keislam.*, vol. 12, no. 1, pp. 110–130, 2023, [Online]. Available: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.>

- 1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/
- [44] Filmizan, A. N. An, A. Rhain, Y. Dahliana, and S. Hidayat, "Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman dan Al-Hadid)," *J. Al - Mau'izhoh*, vol. 6, no. 1, pp. 3-6, 2024.
 - [45] F. Aliyatul, Y. Dahliana, A. Nirwana, A. Azizah, and U. M. Surakarta, "STUDI KITAB TAFSIR TANWIR AL-MIQBAS MIN TAFSIR IBNI ' ABBAS OLEH AL-FAIRUZABADI," *Subst. J. Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 26, no. 1, pp. 15-25, 2024, doi: 10.22373/substantia.v26i1.22695.
 - [46] W. Ayuni, A. Nirwana, and A. Nurrohim, "Bibliometric Analysis of the Development Map and Research Trends in Qur ' anic Studies and Tafseer : A Scopus Database Exploration (1974-2023)," *J. QUR'ĀN HADĪTH Stud.*, vol. 12, no. 2, pp. 95-116, 2023, doi: 10.15408/quhas.v12i2.36191.
 - [47] M. N. Huda, E. A. Rahmadianty, and A. N. AN, "Bagaimana Penafsiran Tematik Tentang Karakter Munafiq dalam QS al Munafiqun," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 88-101, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.908.What.
 - [48] W. Faaqih, A. Akram, and A. N. AN, "Study of Marriage Verses in Wahbah Zuhaili ' s Tafsir Al Munir," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 675-697, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.968.Abstract.
 - [49] F. Arfan, "Menelusuri Jejak Pemikiran Konsep Akhlak Al-Ghazali dan Ibnu Miskawaih Dalam Aspek Emosi," *Tarbiyatul-Aulad J. Ilm. Pendidik. Anak*, vol. 8, no. 02, pp. 129-154, 2022.
 - [50] R. Arfan, D. Puspita, and F. Arfan, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dalam Sudut Pandang Pencapaian Key Performance Index (KPI) di Perusahaan Swasta Aceh," *Keuang. dan Akunt.*, vol. 1, no. 2, pp. 53-56, 2020, [Online]. Available: <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka>
 - [51] Fitriani, F. Arfan, and Irwan, "Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pernikahan dalam Proses Upacara Manoe Pucok," *Indones. J. Islam. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 49-57, 2024.
 - [52] F. Arfan *et al.*, "The Formation of Takzeem Keuguree Morals : A Sociological-Anthropological Approach in Aceh ' s Traditional Pasantren," *J. Serambi Ilmu*, vol. 25, no. 1, pp. 122-137, 2023.
 - [53] Y. Irbah, "Main The Principle Of Inter-Religious Tolerance (A Comparative Study Of The Interpretation Of Surat Al Kafirun Between

- Hamka And Quraish Shihab," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 20–32, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [54] F. Arfan, "Manajemen Pembelajaran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pesantren Modern Darul 'Ulum Kota Banda Aceh," *Serambi Edukasi*, vol. 3, no. 1, pp. 53–61, 2019.
- [55] F. Muhammad, "The Ethics Of Communication To Parents In Surah Maryam Ayat 42-48 (Study On Kitab Tafsir Al-Taysir By Firanda Andirja," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 33–42, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [56] D. Ramdani, D. L. Hilwa, and F. Fauzan Muzani, "Islam and Pluralism in the Qur'anic Perspective: Thematic Interpretive Studies," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 113–130, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.32.
- [57] S. F. Fuadia, R. Aini, R. M. Soba, and A. A. Muhyi, "The Concept of The State in Islam: A Study of Maudhu'i's Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 163–180, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.6.
- [58] A. F. R, "Hermeneutics of Gender : A Comparative Study of Hermeneutical Models Amina Wadud and Farid Esack," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–38, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.10.
- [59] R. D. Pekerti and E. Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *JEBA J. Ekon. Bisnis, dan Akunt.*, vol. 20, no. 2, 2018.
- [60] Nur Zen Hasanah, R. Alfi, R. Rifkiah, and A. Abdul Muhyi, "Contemporary Traditions and Challenges: Tafsir Maudhu'i's Study of Islam and Fundamentalism," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 181–198, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.7.
- [61] "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam," *Al-Sharf J. Ekon. Islam*, 2020, doi: 10.56114/al-sharf.v1i2.71.
- [62] M. S. Retnowati, N. M. Rosalina, D. F. A. Sup, M. I. Firdaus, and M. S. Urrosyidin, "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery)," *Alhamra J. Stud. Islam*, vol. 3, no. 1, 2022, doi: 10.30595/ajsi.v3i1.11867.
- [63] D. S. Fauzela, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)," *Inov. Pembang. J. Kelitbangan*, vol. 11, no. 01, 2023, doi: 10.35450/jip.v11i01.358.
- [64] K. D. Estijayandono, "ETIKA BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *J. Huk. Ekon. SYARIAH*, vol. 3, no. 1, 2019, doi:

- 10.26618/j-hes.v3i1.2125.
- [65] K. P. A. Tridipta, I. N. Sujana, and N. M. P. Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Privasi Konsumen Dalam Jual Beli Online," *J. Analog. Huk.*, vol. 2, no. 3, 2020, doi: 10.22225/ah.2.3.2579.356-360.
 - [66] Z. F. Djalal, "TAFSIR PASE: (TELAAH ATAS METODOLOGI TAFSIR ACEH)," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 92-104, Feb. 2022, doi: 10.23917/qist.v1i1.527.
 - [67] F. B. H. Ismail, S. Sabirin, W. A. M. B. W. Zahari, K. S. Rouzi, and A. Bin Kirin, "THE PRACTICE OF READING AL-QUR'AN AMONG ISLAM YOUTHS," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 1, no. 2, pp. 105-127, Aug. 2022, doi: 10.23917/qist.v1i2.1062.
 - [68] S. Nurani, L. Maulana, and A. Robani, "QUR'ANIC RECEPTION THROUGH NUZULUL QUR'AN COMMEMORATION TRADITION AS A SYMBOL OF COMMUNITY UNIFYING IDENTITY," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 1, no. 3, pp. 277-289, Dec. 2022, doi: 10.23917/qist.v1i3.2233.
 - [69] A. F. M. R. Tarman, A. C. A. Suparmun, and I. Naska, "PROGRESSIVE INTERPRETATION OF THE QUR'AN IN TAFSIR AT-TANWIR: MUHAMMADIYAH'S COLLECTIVE IDENTITY ON ENVIRONMENTAL ISSUES," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 3, no. 2, Mar. 2024, doi: 10.23917/qist.v3i2.3717.
 - [70] W. Parwanto, T. Akbar, and A. O. Fahm, "THE METHOD OF INTERPRETATION ON QS. AL-FATIHAH IN TARJUMAN AL-MUSTAFID BY ABDUL RAUF AS-SINGKILI," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 1, no. 3, pp. 264-276, Dec. 2022, doi: 10.23917/qist.v1i3.2388.
 - [71] D. Apriliani, D. Tafa, and F. Al Munawwar, "Islam and Globalization in the Study of Tafsir Maudhu'i," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 217-236, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.29.
 - [72] N. D. K. Khotimah and S. Sodik, "Register jual beli online dalam aplikasi shopee: kajian sosiologisutik," *Bapala*, vol. 8, no. 6, 2021.
 - [73] R. A. F. Nasrulloh, R. R. A. Fansury, and A. A. Muhyi, "Democracy In Al-Qur ' an Perspectiven: Aalysis Of Tafsir Maudhu'i Al-Qurthubi & Quraissy Shihab On Verse Ali- Imran 159," vol. 2, no. 3, pp. 427-436, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i3.50.
 - [74] D. Nurfazri and D. Nur Agustin, "Islam and Democracy: A Study of Maudhu'i's Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 289-310, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.23.

- [75] E. Righayatsyah and A. A. Muhyi, "Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al- Qur ' an : Kajian Tafsir Tematik," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 267–288, 2024, doi: 10.69526/birv2i2.35.
- [76] R. Nazwa, N. Pivani, and A. Puteri, "JUAL BELI ONLINE DAN PENGGUNAAN PAYLATER DALAM PRESPEKTIF ISLAM," *Relig. J. Agama, Sos. dan Budaya*, vol. 1, no. 5, 2023.
- [77] S. Saprida, Z. F. Umari, and F. Raya, "LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA," *Ekon. Sharia J. Pemikir. dan Pengemb. Ekon. Syariah*, vol. 8, no. 2, 2023, doi: 10.36908/esha.v8i2.668.
- [78] M. Mahmudulhassan, "Exploring the Essence, Importance, and Distinctive Attributes of Islamic Culture: An In-depth Cultural Analysis," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 311–326, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.25.
- [79] E. Cahyani M Djamil, E. Galih Rahayu, and F. Fahreza, "Thoroughly Exploring Secularism in an Islamic Perspective: History, Dynamics, and Interpretation of the Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–16, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.30.
- [80] Deva Noqita, E. Siti Qoriatu Solihat, and F. Azzah At-Tauhid, "Islam, Radicalism and Terrorism in the Perspective of the Qur'an: A Thematic Interpretive Study," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 251–264, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.37.
- [81] D. Sukmawati, G. Pajar Pratama, and Davi Abdulloh Haidzam, "Islam and State Institutions," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 149–162, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.28.
- [82] N. Damyanti, S. A. Nurazizah, R. A. Fitriansyah, and A. A. Muhyi, "The Concept of Human Rights from The Qur'an Perspective," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 17–32, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.20.
- [83] D. Dalailul Hasanah, D. Nadia Salsabila, and H. Ali Al Ghifari, "What is the Relationship between Islam and Liberalism in the Qur'anic Perspective?," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 43–58, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.17.
- [84] S. A. Panggabean and A. Tanjung, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara," *jesya*, vol. 5, no. 2, 2022, doi: 10.36778/jesya.v5i2.758.
- [85] E. Rahmawati, F. Abdul Aziz, and G. Raudhatul Jannah, "The Phenomenon of the Hijab Wrapping Tightly in the Qur'an Sunnah Review and its Comparison with the Veil and Burqa," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 93–112, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.24.

- [86] F. H. Akbar, F. Lailatul Fasha, and F. Abdullah, "The Concept of Religious Moderation in a Review of the Qur'an and Hadith," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 59–80, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.21.
- [87] A. Handriani, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," *Pamulang Law Rev.*, vol. 3, no. 2, 2020, doi: 10.32493/palrev.v3i2.7989.
- [88] P. dewi mayang Sari, R. N. Putri, R. Kumbi, and A. A. Muhyi, "Islamic Views on Radicalism and Terrorism," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 81–92, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.9.
- [89] A. Mukrimun, "Application Analysis Study and Implications of Rules 'Al-Ibratu BiUmūmi Al-Lafdzi Lā Bi Khushūshi As-Sabab' In Tafsir Mafātih al-Ghoīb," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 27–28, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [90] F. Asriyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online," *Ilm. Ekon. Islam*, vol. 4, no. 1, 2021.
- [91] Desy Safira & Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Al Yasini*, vol. 05, no. 01, 2020.
- [92] Elisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online," *Econ. J. Ekon. Islam*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [93] O. Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online," *J. Aghinya Stiesnu Bengkulu*, vol. 4, no. 1, 2021.
- [94] S. Sukmawati, "JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF ULAMA FIKIH MAJENE," *Milkiyah J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, 2022, doi: 10.46870/milkiyah.v1i1.160.
- [95] B. N. Hoir, "Thematic Tafsir Study: Religious Moderation in the Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 43–56, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [96] Arifin Abdullah and Almiftahul Ramadhan, "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE," *Al-Mudharabah J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.2017.
- [97] Z. Abidin, "Tafsir Maudhu'i: Study of the Qur'an on Business, Trade and Economy: Tafsir Maudhu'i: Kajian Al-Qur'an Mengenai Bisnis, Perdagangan Dan Perekonomian," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 57–72, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [98] A. N. An, F. Arfan, F. D. Marshal, C. Maulana, and N. Fadli, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Methods of Qur'an Research and Quran Tafseer

- Research its implications for contemporary Islamic thought," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–42, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i3.34.
- [99] A. Munandar and A. Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam*, vol. 7, no. 1, 2023, doi: 10.37274/rais.v7i1.659.
- [100] D. Muhammad, E. Nurkamilah, and F. Rahma indira, "Understanding the Relationship Between Islam and Fundamentalism in the Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 131–148, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.27.
- [101] A. Haryani Putri and Endang Hadrian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online," *KRTA BHAYANGKARA*, vol. 16, no. 1, 2022, doi: 10.31599/krtha.v16i1.1018.
- [102] M. I. Sukmawati, "Baitul Mal Aceh and Productive Zakat Education for Mustahiq," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 327–342, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.11.
- [103] F. Fatorina, M. Masdar, and C. Sutikno, "KHIYAR AIB TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MOTOR ANTIK," *el-Uqud J. Kaji. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, 2023, doi: 10.24090/eluqud.v1i1.7699.
- [104] I. N. Apriliani, N. Salsabila, and P. R. Wijaya, "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE," *Shar-E J. Kaji. Ekon. Huk. Syariah*, vol. 9, no. 1, 2023, doi: 10.37567/shar-e.v9i1.1539.
- [105] N. A. Prasanti, P. E. Adila, R. M. Rosyadi, and A. A. Muhyi, "The Correlation between Islam and Globalization According to the Maudhu'i Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 237–250, Jun. 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.13.
- [106] Nurhaliza, "Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia," *Skripsi*, 2019.
- [107] H. Khatimah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI LAZADA DAN SHOPEE," *Lex LATA*, vol. 4, no. 3, 2023, doi: 10.28946/lexl.v4i3.1757.
- [108] D. Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, 2018, doi: 10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625.
- [109] H. Ridwan, A. Abubakar, M. Sadiq Sabri, M. Arafah, and R. Ali, "Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an," *J. Adz-Dzahab J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 8, no. 1, 2023, doi: 10.47435/adz-dzahab.v8i1.1783.
- [110] M. A. Idris, "TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF

- HADIS (KAJIAN HOLISTIK HADIS ANTARADHIN)," *Qawānīn J. Econ. Syaria Law*, vol. 6, no. 1, 2022, doi: 10.30762/qawanin.v6i1.79.
- [111] I. G. K. W. Wijaya and N. S. Dananjaya, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 8, 2018.
- [112] S. Saprida, Z. F. Umari, and Z. F. Umari, "SOSIALISASI JUAL BELI ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI MASJID AL-MUCHTAR GOTONG ROYONG IV KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN SAKO PALEMBANG," *AKM Aksi Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 1, 2022, doi: 10.36908/akm.v3i1.449.

Copyright

© 2024 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.